

2025



**PEMERINTAH KOTA
SOLOK**

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**



LAMPIRAN 7
PERATURAN WALI KOTA SOLOK NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2029



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah mempunyai peran penting dalam keberhasilan pembangunan, sehingga harus merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dalam penyusunan dan pelaksanaannya;
- b. bahwa rencana strategis Perangkat daerah merupakan pedoman untuk mengoperasionalkan rencana pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun, dan merupakan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, serta sebagai instrumen untuk mengendalikan, mengevaluasi, dan mengukur kinerja Perangkat daerah secara terukur, demi mencapai visi dan misi daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

--	--

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Dearah Kota Solok Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Rencana Strategis Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam periode tahun 2025 - 2029.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rencana strategis Sekretariat Daerah;
 - b. rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. rencana strategis Inspektorat Daerah;
 - d. rencana strategis Dinas Pendidikan;
 - e. rencana strategis Dinas Kesehatan;
 - f. rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - g. rencana strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - h. rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- i. rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - j. rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan;
 - k. rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - l. rencana strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - m. rencana strategis Dinas Perhubungan;
 - n. rencana strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 - o. rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - p. rencana strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - q. rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - r. rencana strategis Dinas Pariwisata;
 - s. rencana strategis Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
 - t. rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah;
 - u. rencana strategis Badan Keuangan Daerah;
 - v. rencana strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - w. rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - x. rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
 - y. rencana strategis Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
 - z. rencana strategis Kecamatan Tanjung Harapan.
- (3) Rencana strategis Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Rencana strategis Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Rencana strategis Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Rencana strategis Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (8) Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Rencana strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (10) Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (11) Rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (12) Rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (13) Rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (14) Rencana strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (15) Rencana strategis Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (16) Rencana strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (17) Rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (18) Rencana strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (19) Rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (20) Rencana strategis Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (21) Rencana strategis Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (22) Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (23) Rencana strategis Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (24) Rencana strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (25) Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (26) Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (27) Rencana strategis Kantor Camat Lubuk Sikarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (28) Rencana strategis Kantor Camat Tanjung Harapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program kegiatan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

- (3) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 10 Desember 2025

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Diundangkan di Solok
pada tanggal 10 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

DESMON

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 35

DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
Daftar Tabel		ii
BAB I	Pendahuluan	
1.1.	Latar Belakang	I-1
1.2.	Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3.	Maksud dan Tujuan	I-4
1.4.	Sistematika Penulisan	I-4
BAB II	Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah	
2.1.	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.1.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	II-1
2.1.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	II-10
2.1.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-17
2.1.4	Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	II-20
2.2.	Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-22
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II-22
2.2.2	Isu Strategis	II-24
BAB III	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	
3.1.	Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III-1
3.2.	Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III-1
3.3.	Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	III-3
3.4.	Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	III-6
BAB IV	Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	
4.1.	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	IV-1
4.2.	Kinerja Penyelenggaraan Urusan	IV-68
BAB V	Penutup	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Sumber Daya Manusia Menurut Jenis Kelamin Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	II-10
Tabel 2.2.	Sumber Daya Manusia Menurut Pendidikan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	II-11
Tabel 2.3.	Sumber Daya Manusia Menurut Jabatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	II-13
Tabel 2.4.	Gambaran Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	II-15
Tabel 2.5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	II-17
Tabel 2.6.	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	II-25
Tabel 3.1.	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	III-2
Tabel 3.2.	Penahapan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	III-4
Tabel 3.3.	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	III-6
Tabel 4.1.	Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	IV-2
Tabel 4.2.	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	IV-31
Tabel 4.3.	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas	IV-66
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	IV-69
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	IV-71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun 2025 – 2029, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) periode 5 (Lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD).

Renstra PD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang penyusunannya mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rancangan Renstra PD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra PD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka organisasi perangkat daerah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan bidang Lingkungan Hidup. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ini, memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi dinas, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok tahun 2025 – 2029.

Program yang disusun dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2025 – 2029 adalah bersifat indikatif, dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai periode sebelumnya dan selaras dengan program Walikota dan Wakil Walikota Solok, serta ditujukan untuk akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Makna indikatif dalam konteks ini sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Program dan kegiatan disusun sesuai dengan kewenangan Dinas, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas. Selanjutnya program tersebut dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang meliputi indikasi pendanaan, kerangka regulasi, sumber pendanaan, mitra Dinas dan lokasi kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang.

Renstra ini merupakan pedoman bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam menyusun rencana kerja (Renja) dinas periode tahun 2025 – 2030 setiap tahunnya.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup. Dokumen Renstra ini diterjemahkan menjadi perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kota Solok pada bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1401);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
14. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2024-2044;
15. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1

- Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);
17. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2025-2029;
 18. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok sekaligus untuk dapat memberikan dorongan, motivasi, pengembangan inisiatif dan kreativitas untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada dalam rangka peningkatan kinerja.

Berdasarkan uraian maksud di atas, maka tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah:

1. Mendukung upaya pencapaian visi dan misi kepala daerah khususnya yang terkait dengan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan urusan lingkungan hidup;
2. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup untuk lima tahun yang akan datang
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan penyusunan RKA dan DPA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
4. Memberikan alat ukur bagi pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun 2025-2029 ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pengantar yang berisikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menggambarkan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya PD, kinerja pelayanan PD, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD. Bab ini juga berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD, serta isu- isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat uraian program, uraian kegiatan, uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok dibentuk dengan Tugas dan Fungsi mengacu pada Peraturan Walikota Solok Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Wali Kota untuk melaksanakan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
- b. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- c. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman
- d. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- e. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;
- f. Pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
- h. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Daerah, Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. Bidang Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
- e. Bidang Penataan, Penataan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Tugas dan fungsi dari sekretariat dan bidang adalah sebagai berikut:

- 1. Sekretariat** mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumahtangaan, protokoler, kehumasan, administrasi barang/asset, administrasi kepegawaian, perencanaan, program, kegiatan, akuntansi, dan keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan dinas;
- b. Penyiapan bahan pembinaan dan pembinaan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtangaan, asset, kerjasama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan dinas;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
- d. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- e. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
- f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

- 2. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan serta pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. Pendataan dan perencanaan bidang perumahan rumah umum, rumah khusus, rumah Negara dan rumah komersil serta bantuan rumah swadaya;

- b. Penyiapan data kondisi perumahan rumah umum, rumah khusus, rumah Negara dan rumah komersil serta bantuan rumah swadaya yang diperhitungkan dari kependudukan, fisik bangunan, lingkungan perumahan termasuk sarana dan prasarana fasilitas yang ada;
- c. Pemberian pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah Negara dan rumah komersil serta bantuan rumah swadaya;
- d. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program pengembangan perumahan rumah umum, rumah khusus, rumah Negara dan rumah komersil serta bantuan rumah swadaya;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan rumah umum, rumah khusus, rumah Negara dan rumah komersil serta bantuan rumah swadaya;
- f. Pelaksanaan penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah Negara dan rumah komersil serta bantuan rumah swadaya;
- g. Pemantauan dan evaluasi pembiayaan rumah umum, serta penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah Negara dan rumah komersil;
- h. Pendataan dan perencanaan pemberdayaan, bantuan dan pengembangan system pembiayaan bidang rumah swadaya;
- i. Pelaksanaan pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan rumah swadaya;
- j. Pemantauan dan evaluasi pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan rumah swadaya;
- k. Pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- l. Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- m. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka memproses pengaturan dan pemberian izin yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya;
- n. Pengoordinasian dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan;
- o. Pemfasilitasian pemenuhan kesesuaian rencana tapak dan lantai perumahan;
- p. Pelaksanaan pemenuhan standard pelayanan minimal bidang perumahan;
- q. Penyediaan dan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan rumah umum, rumah khusus, rumah Negara dan rumah komersil;
- r. Pemantauan dan pengendalian kawasan permukiman;
- s. Pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan

t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Bidang Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dibidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman, perencanaan teknik, penyusunan standard dan pedoman, pelaksanaan bantuan dibidang prasaran, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman serta pemantauan dan evaluasi dibidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan permukiman;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman
- e. Pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan

4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan dan pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas.

Untuk melaksanakan tugas Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat daerah;
- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produseb/industri;

- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di daerah;
- j. Pengoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Penetapan lokasi tempat penampungan sampah, tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah;
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)
- v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah limbah bahan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam daerah;
- x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah limbah bahan berbahaya beracun dalam daerah;
- y. Pelaksanaan Pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah limbah bahan berbahaya beracun dalam daerah;
- z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan

- pengangkutan limbah limbah bahan berbahaya beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam daerah;
- aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah limbah bahan berbahaya beracun
 - bb. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah limbah bahan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam daerah; pelaksanaan perizinan penimbunan limbah limbah bahan berbahaya beracun dilakukan dalam daerah;
 - cc. Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam Daerah;
 - dd. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
 - ee. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah limbah bahan berbahaya beracun;
 - ff. Pengembangan materi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
 - gg. Pengembangan metode pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
 - hh. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup
 - ii. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
 - jj. Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
 - kk. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
 - ll. Penyiapan sarana dan prasarana untuk pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup;
 - mm. Pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
 - nn. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
 - oo. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
 - pp. Fasilitasi penilaian adipura dan penghargaan lainnya;
 - qq. Pembentukan tim penilai penghargaan;
 - rr. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
 - ss. Pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan sampah, limbah b3 dan peningkatan kapasitas; dan
 - tt. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Penataan, Penaatan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Bidang penataan, penaatan dan pengendalian pencemaran lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta

pemantauan dan evaluasi di bidang penataan, penataan dan pengendalian pencemaran lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang penataan, penataan dan pengendalian pencemaran lingkungan mempunyai fungsi:


- a. Penginventarisasian data dan informasi sumberdaya alam;
- b. Penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Pengoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup;
- h. Pensinkronisasian rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional, pulau/ kepulauan dan ekoregion;
- i. Penyusunan Negara sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- j. Penyusunan status lingkungan hidup daerah;
- k. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- l. Pensosialisasian kepada pemangku kepentingan tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- m. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis daerah;
- n. Pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
- o. Pemfasilitasian keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis;
- p. Pemfasilitasian pembinaan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis;
- q. Pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis;
- r. Pengoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan;
- t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan;
- u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- v. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- w. Pemfasilitasian penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- x. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- y. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- z. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- aa. Penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- bb. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduaan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- cc. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- dd. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ee. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ff. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- gg. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- hh. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ii. Pelaksanaan penyelidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- jj. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- kk. Pemantauan dan evaluasi di bidang penataan, penataan dan pengendalian pencemaran;
- ll. Penentuan baku mutu lingkungan;
- mm. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- nn. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- oo. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- pp. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- qq. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- rr. Pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
- ss. Perencanaan konservasi dan pelaksanaan konservasi;
- tt. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi;
- uu. Pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- vv. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;

- ww. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- xx. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- yy. Pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dibidang pemakaman umum;
- zz. Penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan;
- aaa. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- bbb. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ccc. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar dan institusi dan non institusi;
- ddd. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar dan institusi dan non institusi;
- eee. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi;
- fff. Pelaksanaan pemulihan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ggg. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- hhh. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; penentuan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan;
- iii. Penentuan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan;
- jjj. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- kkk. Pelaksanaan penanggulangan kerusakan lingkungan;
- lll. Pelaksanaan pemulihan kerusakan lingkungan;
- mmm. Pelaksanaan perlindungan sumberdaya alam;
- nnn. Pemantauan dan evaluasi dibidang penataan, penataan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- ooo. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Masing-masing dari susunan organisasi yang ada tersebut merupakan sub sistem dari sistem yang ada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok yang saling berkaitan secara logis dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup sehingga terbentuk sinergitas dalam menciptakan pelayanan yang prima kepada publik.

Gambar 1



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup serta kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup didukung oleh aparatur beserta sarana dan prasarana kantor, sebagai berikut:

Jumlah pegawai pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok sebanyak 314 (tiga ratus empat belas) orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia Menurut Jenis Kelamin
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

No.	Status Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	ASN	30 orang	29 orang	59 orang
2.	NON ASN	196 orang	59 orang	261 orang
Jumlah		226 orang	88 orang	314 orang

Sumber: DPKPLH, 2025

Berdasarkan data Sumber Daya Manusia menurut jenis kelamin, diketahui bahwa jumlah keseluruhan pegawai adalah 314 orang, yang terdiri atas 226 pegawai laki-laki dan 88 pegawai perempuan. Komposisi ini menunjukkan bahwa secara umum SDM

didominasi oleh pegawai laki-laki dengan proporsi sekitar 72 persen dari total pegawai.

Pada kategori Aparatur Sipil Negara (ASN), jumlah pegawai tercatat sebanyak 59 orang, yang terdiri dari 30 laki-laki dan 29 perempuan. Komposisi ini relatif seimbang, menunjukkan bahwa distribusi gender pada ASN cukup merata dan tidak terdapat kesenjangan signifikan antara pegawai laki-laki dan perempuan.

Sementara itu, pada kategori Non ASN, jumlah pegawai mencapai 255 orang, terdiri dari 196 laki-laki dan 59 perempuan. Data ini memperlihatkan bahwa kelompok Non ASN didominasi oleh pegawai laki-laki dengan persentase sekitar 77 persen. Ketimpangan jumlah tersebut menunjukkan bahwa jenis pekerjaan yang diisi oleh Non ASN atau pola rekrutmen pada kategori ini cenderung lebih banyak melibatkan tenaga kerja laki-laki.

Secara keseluruhan, struktur SDM di lingkungan ini menunjukkan ketergantungan yang lebih besar pada tenaga Non ASN, mengingat jumlahnya yang jauh lebih tinggi dibanding ASN. Dominasi pegawai laki-laki, terutama pada kategori Non ASN, menjadi indikator penting dalam perencanaan kebijakan SDM, termasuk pemerataan gender, perencanaan kebutuhan pegawai, serta penyediaan fasilitas pendukung yang proporsional.

Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa meskipun distribusi gender pada ASN relatif seimbang, ketidakseimbangan komposisi gender pada kategori Non ASN berkontribusi besar terhadap dominasi pegawai laki-laki secara keseluruhan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan strategis dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender dan optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia di masa mendatang.

Gambaran mengenai komposisi Sumber Daya Manusia pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup berdasarkan jabatan dan status kepegawaiannya disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia Menurut Jabatan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

No.	Jabatan	Status Kepegawaian		Jumlah
		ASN	Non ASN	
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	-	1
2	Administrator	5	-	5
3	Pengawas	4	-	4
4	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya	2	-	2
5	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	2	-	2
6	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	4	-	4

7	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	3	-	3
8	Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	1	-	1
9	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	1	-	1
10	Penata Kelola Dan Jembatan Ahli Muda	1	-	1
11	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	4	-	4
12	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	4	-	4
13	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ahli Pertama	1	-	1
14	Perencana Ahli Pertama	2	-	2
15	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	2	-	2
16	Penelaah Teknis Kebijakan	10	-	10
17	Pengolah Data Informasi	1	-	1
18	Pengadministrasi Perkantoran	5	-	5
19	Penata Layanan Operasional	2	-	2
20	Pengelola Layanan Operasional	2	1	3
21	Operator Layanan Operasional	2	-	2
22	Operator Mesin Potong	-	1	1
23	Pengawas Lapangan	-	2	2
24	Tenaga Administrasi dan Analisis	-	1	1
25	Tenaga Administrasi	-	29	29
26	Tenaga Analisis	-	2	2
27	Petugas Kebersihan	-	3	3
28	Penjaga Malam	-	1	1
29	Pekerja Harian Lepas	-	215	215
JUMLAH		59	255	314

Sumber: DPKPLH, 2025

Berdasarkan data Sumber Daya Manusia menurut jabatan, jumlah keseluruhan pegawai adalah 314 orang, terdiri atas 59 pegawai ASN dan 255 pegawai Non ASN. Data ini menggambarkan bahwa komposisi SDM dalam organisasi sangat bergantung pada tenaga Non ASN, yang mencapai lebih dari 80 persen dari total pegawai.

Dari sisi jabatan, seluruh jabatan struktural dan jabatan fungsional ahli diisi sepenuhnya oleh pegawai ASN. Jabatan tersebut meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, serta berbagai jabatan fungsional seperti Penyuluh Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan, Pengawas Lingkungan Hidup, Penata Kelola, Analisis Kebijakan, Perencana, Surveyor, dan jabatan teknis lainnya. Jumlah ASN pada jabatan-jabatan ini tergolong proporsional terhadap kebutuhan organisasi,

dengan total keseluruhan 59 orang, sesuai dengan jumlah ASN yang tercatat.

Sementara itu, mayoritas jabatan operasional, administratif dasar, serta pekerjaan lapangan diisi oleh pegawai Non ASN. Jabatan Non ASN yang dominan antara lain Pekerja Harian Lepas (215 orang), Tenaga Administrasi (29 orang), serta beberapa jabatan teknis seperti Operator Mesin Potong, Pengawas Lapangan, dan Operator Layanan Operasional. Besarnya jumlah tenaga Non ASN pada posisi operasional menunjukkan bahwa organisasi sangat bergantung pada tenaga kontrak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan rutin dan tugas-tugas lapangan.

Secara keseluruhan, profil SDM ini menunjukkan pola pembagian tugas yang jelas, pegawai ASN berperan pada jabatan strategis dan fungsional, sementara pegawai Non ASN mendominasi tugas-tugas operasional dan administratif. Struktur ini menggambarkan kebutuhan organisasi akan fleksibilitas tenaga kerja Non ASN dalam menjalankan fungsi pelayanan dan teknis, sekaligus menunjukkan pentingnya keberadaan ASN sebagai pengambil keputusan, perencana, dan pelaksana fungsi inti organisasi.

Data tersebut dapat menjadi dasar evaluasi perencanaan SDM, termasuk pertimbangan antara ASN dan Non ASN, pemerataan beban kerja, serta penguatan kapasitas pegawai sesuai kebutuhan jabatan dan arah kebijakan organisasi.

Distribusi Sumber Daya Manusia pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup berdasarkan jenjang pendidikan serta status kepegawaiannya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Sumber Daya Manusia Menurut Pendidikan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

No	Jenjang Pendidikan	Status		Jumlah	Ket.
		ASN	Non ASN		
1.	S2	16 orang	1 orang	17 orang	
2.	S1/D4	32 orang	14 orang	46 orang	
3.	D3	4 orang	9 orang	13 orang	
4.	D1	1 orang	-	1 orang	
5.	SLTA/ SEDERAJAT	6 orang	105 orang	111 orang	
6.	SLTP	-	55 orang	55 orang	
7.	SD	-	46 orang	46 orang	
8.	Tidak Tamat SD	-	25 orang	25 orang	
Jumlah		59 orang	255 orang	314 orang	

Sumber: DPKPLH, 2025

Berdasarkan data Sumber Daya Manusia menurut jenjang pendidikan, total pegawai berjumlah 314 orang, terdiri atas 59 ASN dan 255 Non ASN. Secara umum, tingkat pendidikan SDM menunjukkan perbedaan yang jelas antara kelompok ASN dan Non ASN.

Pada kelompok ASN, mayoritas pegawai memiliki tingkat pendidikan tinggi. Terdapat 16 pegawai berpendidikan S2 dan 32 pegawai berpendidikan S1/D4, sehingga lebih dari 80 persen ASN memiliki kualifikasi pendidikan sarjana ke atas. Selain itu, terdapat ASN dengan pendidikan D3, D1, dan SLTA dalam jumlah yang lebih kecil. Komposisi ini mencerminkan bahwa ASN ditempatkan pada jabatan strategis dan fungsional yang membutuhkan kompetensi akademik yang lebih tinggi.

Sementara itu, kelompok Non ASN didominasi oleh pegawai dengan pendidikan menengah dan dasar. Jumlah terbesar berada pada jenjang SLTA/ sederajat sebanyak 105 orang, disusul SLTP sebanyak 55 orang, SD sebanyak 46 orang, dan 25 orang tidak tamat SD. Meskipun demikian, terdapat juga Non ASN berpendidikan tinggi, yaitu 1 orang berpendidikan S2, 14 orang berpendidikan S1/D4, dan 9 orang berpendidikan D3. Pola ini menunjukkan bahwa sebagian besar Non ASN mengisi jabatan operasional dan pekerjaan lapangan yang tidak mensyaratkan pendidikan tinggi.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa ASN memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi, sementara Non ASN lebih beragam namun didominasi pendidikan menengah dan dasar. Struktur ini menggambarkan pembagian peran yang sesuai antara ASN sebagai pelaksana fungsi administratif dan teknis tingkat ahli, serta Non ASN sebagai pendukung operasional organisasi.

Meskipun demikian, peningkatan kapasitas SDM tetap diperlukan secara berkelanjutan melalui pelatihan teknis, pengembangan kompetensi fungsional, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Upaya peningkatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan publik dan mendukung pencapaian target-target pembangunan daerah pada periode Renstra.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.4
Gambaran Sarana dan Prasarana
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

No	Uraian	Jumlah	Kondisi
	Peralatan dan Mesin		
I	Alat-alat Angkutan :		
1	Minibus	3	Baik
2	Sepeda Motor	16	Baik
II	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		
1	AC	15	Baik
2	Antena	1	Baik
3	Bendera	1	Baik
4	Brangkas	1	Baik
5	Cangkir	1	Baik
6	Cctv	1	Baik
7	Dispenser	3	Baik
8	Drone	1	Baik
9	Foto Presiden	1	Baik
10	Gelas	1	Baik
11	Hardisk	1	Baik
12	Kamera	1	Baik
13	Karpet	1	Baik
14	Laptop	24	Baik
15	Layar Infocus	1	Baik
16	Mesin Absen	1	Baik
17	Mesin Tik	1	Baik
18	Microphone	1	Baik
19	Molen	1	Baik
20	Pc Unit	17	Baik
21	Papan Pengumuman	1	Baik
22	Penghancur Kertas	2	Baik
23	Printer	39	Baik
24	Projektor	2	Baik
25	Racun Api	1	Baik
26	Rak Piring	1	Baik
27	Routerboard	1	Baik
28	Sendok	1	Baik

No	Uraian	Jumlah	Kondisi
29	Tangga	1	Baik
30	Televisi	2	Baik
31	UPS	1	Baik
32	Vertikal Blind	1	Baik
33	Wireless	3	Baik

Sumber : DPKPLH, 2025

Berdasarkan data sarana dan prasarana yang dimiliki DPKPLH, dapat diketahui bahwa peralatan dan fasilitas pendukung operasional organisasi berada dalam kondisi baik secara keseluruhan. Sarana tersebut mencakup dua kategori utama, yaitu alat angkutan serta alat-alat kantor dan rumah tangga.

Pada kategori alat angkutan, tersedia 3 unit minibus dan 16 unit sepeda motor, seluruhnya dalam kondisi baik. Ketersediaan kendaraan ini menunjukkan bahwa dukungan mobilitas bagi pelaksanaan tugas lapangan dan kegiatan operasional dinilai memadai.

Selanjutnya, untuk alat-alat kantor dan rumah tangga, DPKPLH memiliki beragam sarana pendukung administrasi, teknologi informasi, dan kebutuhan perkantoran. Fasilitas utama seperti AC (15 unit), laptop (24 unit), PC unit (17 unit), serta printer (39 unit) menunjukkan bahwa infrastruktur kerja berbasis teknologi sudah cukup lengkap untuk mendukung kelancaran pekerjaan pegawai. Selain itu, keberadaan alat pendukung lain seperti proyektor, CCTV, hard disk, routerboard, mesin absen, dan penghancur kertas turut memastikan tersedianya fasilitas yang mendukung keamanan, dokumentasi, dan efisiensi kerja.

Beberapa sarana khusus seperti drone, kamera, serta berbagai perlengkapan kantor lainnya juga memberikan nilai tambah dalam mendukung kegiatan pemantauan, dokumentasi, dan administrasi. Keseluruhan fasilitas tercatat dalam kondisi baik, menandakan bahwa perawatan dan pengelolaan aset dilakukan dengan optimal.

Secara umum, gambaran sarana dan prasarana ini menunjukkan bahwa DPKPLH memiliki fasilitas kerja yang cukup lengkap, layak, dan mendukung seluruh aktivitas organisasi, baik kegiatan administratif maupun operasional di lapangan. Ketersediaan peralatan dalam kondisi baik mencerminkan manajemen aset yang efektif dan kesiapannya dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara optimal.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pada urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

No.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman							
1.	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban Bencana	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	%	100	100	100	100	100
3.	Persentase Kawasan permukiman kumuh	%	0,41	0,35	0,34	0,73	0,40
4.	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau	%	81,38	78,36	84,52	83,67	84,38
5.	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	-	91,03	82,43	82,43	73,47
Urusan Lingkungan Hidup							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	65,08	64,42	64,38	63,01	61,13
2	Persentase sampah terkelola	%	97,37	99,63	99,83	99,26	99,73
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	80	80	45	40	10

Sumber : DPKPLH, 2025

Dari sisi pemenuhan SPM Perumahan Rakyat, pemerintah berhasil menunjukkan kinerja yang konsisten dan optimal. Hal ini terlihat pada indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni

bagi korban bencana, serta bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah, yang secara konsisten mencapai 100% tiap tahun. Capaian ini mencerminkan adanya kapasitas kelembagaan yang solid dalam menangani kebutuhan hunian bagi kelompok rentan dalam situasi mendesak.

Namun, permasalahan masih tampak pada kondisi kawasan permukiman kumuh. Meskipun terjadi penurunan dari 0,41% pada tahun 2020 menjadi 0,34% pada tahun 2022, yang menunjukkan hasil dari berbagai program perbaikan kawasan kumuh seperti Kotaku, pada tahun 2023 justru terjadi lonjakan signifikan hingga 0,73%, sebelum akhirnya menurun kembali menjadi 0,40% di 2024. Fluktuasi ini disebabkan oleh proses pemutakhiran data kawasan kumuh yang lebih akurat. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kawasan kumuh memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, tidak hanya dari aspek fisik, tetapi juga sosial dan kelembagaan.

Sementara itu, indikator akses rumah tangga terhadap hunian layak dan terjangkau mencerminkan tren positif jangka panjang, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2021 akibat dampak pandemi Covid-19. Dari 81,38% pada tahun 2020, turun menjadi 78,36% pada 2021, namun kemudian pulih dengan kuat ke angka 84,52% pada 2022 dan terus meningkat hingga mencapai 84,38% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa program bantuan perumahan dan dukungan pembiayaan telah berjalan efektif dalam menjangkau masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Namun demikian, terdapat penurunan dalam indikator perumahan yang telah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). Setelah sempat tinggi pada tahun 2021 sebesar 91,03%, angka ini terus menurun hingga 73,47% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa meskipun pembangunan rumah berjalan baik, jumlah perumahan bertambah setiap tahunnya namun penyediaan infrastruktur pendukung belum sepenuhnya sejalan, baik dari segi anggaran maupun koordinasi antar instansi.

Secara umum, capaian-capaian yang ditunjukkan dalam tabel ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan perumahan telah mengalami kemajuan, terutama dalam hal penanganan bencana dan pemulihan pasca-pandemi. Namun tantangan utama yang masih perlu menjadi fokus ke depan adalah penanganan kawasan kumuh secara terpadu, serta peningkatan kualitas infrastruktur pendukung perumahan. Untuk itu, perlu penguatan dalam aspek perencanaan lintas sektor, alokasi anggaran yang memadai, dan peran serta masyarakat dalam menjaga keberlanjutan kawasan tempat tinggal mereka.

Setiap tahunnya IKLH Kota Solok terus mengalami penurunan. Tahun 2020 IKLH sebesar 65,08, turun menjadi 63,13 pada tahun

2024. Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup paling dipengaruhi akibat terjadinya penurunan Indeks Kualitas air dari 50,00 tahun 2020 menjadi 38,57 pada tahun 2024. Indeks Kualitas Air ini diukur pada air sungai Batang Lembang yang merupakan sungai terbesar di Kota Solok. Sungai Batang Lembang berhulu di Kabupaten Solok, sehingga kualitas air Batang Lembang juga bergantung kepada aktivitas masyarakat di sepanjang aliran Batang Lembang ini. Penurunan IKA Kota Solok ini dipicu masih banyaknya masyarakat yang membuang limbah dan sampah rumah tangga ke sungai baik yang berada di wilayah administrasi Kota Solok maupun yang di Kabupaten Solok. Rendahnya IKLH juga disebabkan karena rendahnya Indeks Kualitas Lahan yang masih bernilai 44,43 pada tahun 2024 sebagai akibat dari alih fungsi lahan hutan menjadi permukiman, tempat usaha maupun sebagai lahan pertanian

Bertambahnya jumlah penduduk dan berubahnya pola konsumsi masyarakat menyebabkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah. Meningkatnya penggunaan kantong plastik di masyarakat menjadikan komposisi sampah non organik juga meningkat dan pasar tradisional menjadi penyumbang terbesar sampah plastik.

Kegiatan pengelolaan sampah masih didominasi oleh kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah ke TPA. Upaya masyarakat dalam mengelola sampah masih belum optimal, hal ini terlihat masih rendahnya persentase pengurangan sampah dari sumbernya yaitu 18,06% dari total timbulan sampah. Kebiasaan membuang sampah ke sungai, tidak membuang sampah pada tempat yang disediakan, tidak memilah sampah, menjadi polemik tersendiri dalam pengelolaan sampah perkotaan. Hal ini mengakibatkan penanganan sampah masih cukup tinggi sebesar 81,67% yang harus diturunkan menjadi 70% sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan pengurangan sampah ditargetkan sebesar 30% sehingga terdapat gap penanganan sampah sebesar 11,67% dan gap pengurangan sampah sebesar 11,94%. Menurut laporan Kinerja Pengelolaan Sampah tahun 2024, jumlah sampah harian 58,73 ton/hari dengan persentase terbesar penghasil sampah perkotaan adalah sampah rumah tangga 45,25 ton/hari atau 81,11% dan pasar sebesar 6,79 ton/hari atau 12,17%. Komposisi sampah masih didominasi sampah organik, yaitu sampah dari sisa makanan, daun, kayu dan ranting yang bersumber dari aktivitas rumah tangga dan pasar yang seharusnya dapat diolah menjadi kompos maupun pelet kayu untuk bahan bakar.

Sementara untuk Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota angka nya terus turun, hal

ini menunjukkan bahwa semakin sedikitnya penanggung jawab usaha yang tidak taat. Untuk tahun 2024 dari 10 usaha yang dilakukan pengawasan oleh Dinas Lingkungan hidup, hanya 1 usaha yang tidak taat sedangkan 9 usaha telah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Beberapa layanan spesifik yang ada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok:

1. Pelayanan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - Fasilitasi bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 - Fasilitasi pembangunan rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah.
 - Pendataan dan pengawasan kawasan permukiman kumuh.
2. Pelayanan Bidang Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
 - Pembangunan dan peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan.
3. Pelayanan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
 - Melayani perizinan terkait lingkungan, termasuk Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3), dan izin lainnya sesuai kebutuhan.
 - Melayani izin pengelolaan sampah, pengangkutan sampah, dan pengelolaan limbah B3.
4. Pelayanan Bidang Penataan, dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - Pengaduan dan Penanganan Pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan, termasuk penanganan dan tindak
 - Menyediakan informasi terkait dokumen lingkungan seperti SPPL, UKL-UPL, dan Amdal.
 - Memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan UKL-UPL dan Amdal.
 - Melakukan pemantauan kualitas lingkungan dan memberikan informasi terkait kondisi lingkungan.
 - Mengawasi kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan memberikan tindakan tegas terhadap pelanggaran.
 - Memberikan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Kelompok sasaran layanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok mencakup berbagai pihak yang menjadi penerima manfaat langsung maupun tidak

langsung dari pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup. Kelompok sasaran tersebut meliputi:

1. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi untuk memperoleh rumah layak huni. Layanan yang diberikan antara lain fasilitasi pembangunan atau perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan stimulan perumahan swadaya, serta peningkatan akses terhadap hunian yang aman dan terjangkau.
2. Masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh
Sasaran layanan ini difokuskan pada upaya peningkatan kualitas permukiman agar menjadi lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Layanan yang diberikan meliputi penataan kawasan kumuh, pembangunan dan peningkatan prasarana, sarana, serta utilitas umum (PSU), serta pembinaan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.
3. Masyarakat korban bencana dan relokasi
Kelompok masyarakat yang terdampak bencana alam maupun relokasi akibat program pembangunan pemerintah. Layanan yang diberikan berupa penyediaan rumah layak huni, fasilitasi lahan relokasi, serta dukungan pemulihan kondisi lingkungan permukiman pascabencana.
4. Pengembang perumahan dan pihak swasta
Sebagai mitra pemerintah dalam penyediaan perumahan dan prasarana dasar permukiman. Layanan yang diberikan meliputi fasilitasi perizinan, pembinaan, dan pengawasan dalam penyediaan PSU serta kerja sama dalam pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan.
5. Perangkat Daerah dan Lembaga Pemerintah Terkait
Sebagai mitra koordinasi dalam penyelenggaraan pembangunan bidang perumahan, permukiman, dan lingkungan hidup. Layanan yang diberikan berupa dukungan data, perencanaan, dan sinkronisasi program lintas sektor dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang terintegrasi.
6. Masyarakat Umum dan Komunitas Peduli Lingkungan
Kelompok masyarakat yang berperan serta dalam menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan. Layanan yang diberikan antara lain penyuluhan, pembinaan, dan fasilitasi kegiatan lingkungan seperti pengelolaan sampah, penghijauan, bank sampah, dan program kampung iklim.
7. Dunia Usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelestarian lingkungan melalui tanggung jawab sosial perusahaan serta kolaborasi program berbasis masyarakat.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bagian perumusan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota, serta telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu tujuan pembangunan adalah menyelesaikan permasalahan yang terjadi di daerah, sehingga akan memberikan dampak yang lebih baik terhadap kondisi daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berikut permasalahan pembangunan yang perlu ditangani oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok dalam masa 5 tahun mendatang.

1. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup

Kualitas lingkungan hidup Kota Solok masih rendah jika dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain di Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Solok yang berada pada posisi ke-15 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Nilai IKLH Kota Solok yang masih rendah disebabkan karena nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang masih dalam kategori “sedang”. Hal ini menggambarkan adanya permasalahan lingkungan yang perlu menjadi perhatian. Nilai IKA menggambarkan kondisi kualitas air dari suatu perairan terutama sungai. IKA ini diukur pada air sungai Batang Lembang yang merupakan sungai terbesar di Kota Solok. Sungai Batang Lembang berhulu di Kabupaten Solok, sehingga kualitas air Batang Lembang juga bergantung kepada aktivitas masyarakat di sepanjang aliran Batang Lembang ini. Penurunan IKA Kota Solok ini dipicu masih banyaknya masyarakat yang membuang limbah dan sampah rumah tangga ke sungai baik yang berada di wilayah administrasi Kota Solok maupun yang di Kabupaten Solok. Sementara itu rendahnya kualitas lahan mengindikasikan kondisi hutan dan vegetasi non hutan mengalami kerusakan dan atau perubahan tutupan lahan.

2. Masih Adanya Rumah Tangga dengan Hunian Tidak Layak

Pada tahun 2024, sekitar 1,62% rumah tangga di Kota Solok masih menempati hunian tidak layak. Rumah tangga dengan hunian tidak layak ini merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang sebagian tinggal di permukiman kumuh. Kondisi ini mencerminkan tantangan serius dalam sektor perumahan, yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Hunian yang tidak layak mencakup rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan, seperti kurangnya sanitasi yang memadai, ventilasi yang buruk, struktur bangunan yang rentan, atau ketidakmampuan dalam menyediakan fasilitas dasar seperti air bersih.

Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Keterbatasan akses terhadap properti terjangkau: Banyak rumah tangga, terutama yang berpendapatan rendah, tidak mampu membeli atau membangun rumah yang memenuhi standar kelayakan, baik karena harga tanah dan properti yang semakin mahal, maupun karena terbatasnya program subsidi perumahan yang dapat mereka akses.
- b. Pembangunan rumah yang tidak memadai: Ada sejumlah rumah yang dibangun tanpa memperhatikan aspek kelayakan, seperti rumah yang dibangun di atas tanah yang tidak kokoh, atau rumah yang tidak memenuhi standar konstruksi yang aman.
- c. Kondisi fisik rumah yang buruk: Banyak rumah yang kondisinya sudah usang atau tidak terawat, dengan atap bocor, dinding yang retak, atau sistem kelistrikan dan pipa air yang tidak berfungsi dengan baik.
- d. Kurangnya infrastruktur dasar: Masyarakat yang tinggal di kawasan dengan kategori kumuh tidak memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi yang layak, dan jalan yang baik.
- e. Kepadatan Penduduk yang tinggi: Di beberapa area, terdapat keluarga terpaksa tinggal di rumah yang terlalu padat, yang bisa mengurangi kenyamanan dan kualitas hidup mereka.
- f. Faktor ekonomi: Banyak rumah tangga dengan pendapatan rendah yang kesulitan untuk memperbaiki rumah atau bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih sanitasi. Ditambah dengan biaya hidup yang tinggi, mereka kesulitan untuk menyisihkan dana bagi perbaikan rumah.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan bagian yang penting dan sangat menentukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu strategis lebih berorientasi masa depan. Isu juga menjadi hal-hal yang sering dibicarakan yang berpotensi akan menjadi masalah dimasa depan. Untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin dapat terjadi, maka isu strategis daerah harus menjadi perhatian dari tahapan awal perencanaan. Isu strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok dirumuskan dari permasalahan, isu KLHS, isu lingkungan dinamis (global, nasional dan regional) seperti tabel berikut:

Tabel 2.6

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Ketersediaan data rumah tidak layak huni dan dukungan program BSPS	Masih banyak rumah tidak layak huni (RTLH)	Akses ke hunian layak bagi MBR dan kelompok rentan	SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan	Program tiga juta Rumah dan penghapusan RTLH nasional	Kesenjangan akses rumah layak di wilayah perkotaan kecil	Peningkatan kualitas rumah layak huni bagi MBR dan kelompok rentan
Tersedianya dokumen rencana penataan kawasan kumuh (RPLP/RPKPP)	Masih terdapat kawasan permukiman kumuh perkotaan	Peningkatan akses terhadap PSU dan lingkungan sehat	Agenda global “New Urban Agenda”	Target nasional penghapusan kawasan kumuh di bawah 10 Ha	Masih ada kantong permukiman kumuh di bantaran sungai dan pusat kota	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
Ketersediaan infrastruktur dasar permukiman (air limbah, drainase, jalan lingkungan)	Pengelolaan PSU belum optimal pasca pembangunan	Efisiensi pemanfaatan sumber daya dan pemeliharaan berkelanjutan	Isu global efisiensi energi dan infrastruktur hijau	Penguatan kebijakan pengelolaan PSU nasional	Belum optimalnya operasi dan pemeliharaan PSU perumahan	Penguatan tata kelola dan keberlanjutan PSU perumahan
Pengelolaan Sampah dan Limbah	1. Volume Sampah yang Terus Meningkat 2. masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah di rumah tangga, membuang sampah pada tempatnya, dan mengurangi penggunaan produk sekali pakai (terutama plastik)	1. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang Terbatas 2. Timbulan Sampah yang Terus Meningkat dan Keterbatasan Pengelolaan Akhir	Perubahan Iklim dan Dampaknya (Climate Change) Ekonomi Sirkular dan Pengelolaan Sampah (Circular Economy) Polusi Plastik Global (Global Plastic Pollution)	Pengelolaan Sampah Nasional dan Darurat TPA	Pengelolaan Sampah Regional dan Keterbatasan TPA	Penguatan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	3. Infrastruktur dan Fasilitas yang Belum Memadai					
Konservasi Sumber Daya Air dan Kualitas Air dan Udara	Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air	Ancaman Penurunan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Air	Konservasi Sumber Daya Air dan Kualitas Air dan Udara	Program nasional pengendalian pencemaran air dan udara	Ancaman Penurunan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Air	Peningkatan pengawasan dan pengendalian kualitas air dan udara
Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pembangunan Infrastruktur dan Permukiman	-	-	-	Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Tata Kelola lingkungan hidup
Alih Fungsi Lahan	Ancaman Kehilangan Keanekaragaman Hayati Perkotaan dan Degradasi RTH	Konservasi Keanekaragaman Hayati Perkotaan (Urban Biodiversity Conservation)	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Hilangnya Habitat	Ancaman Bencana Hidrometeorologi Regional	2. Alih Fungsi Lahan	Peningkatan kuantitas dan kualitas RTH kota
Penataan Lingkungan dan Tata Ruang Berwawasan Lingkungan	1. Pembangunan Infrastruktur yang Kurang Berwawasan Lingkungan	Tata kelola kolaboratif dan ekonomi hijau	Green governance dan tanggung jawab sosial perusahaan	Penguatan CSR lingkungan dan pembiayaan hijau	Penataan Lingkungan dan Tata Ruang Berwawasan Lingkungan	Penguatan kemitraan multipihak dan inovasi pembiayaan lingkungan

Sumber: DPKPLH, 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok menetapkan tujuan “*Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup dan Permukiman.*” Tujuan ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menekankan pentingnya terciptanya lingkungan yang sehat, permukiman yang layak, serta tersedianya infrastruktur yang mendukung kehidupan masyarakat secara optimal.

3.2 SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Untuk mencapai tujuan diatas, ditetapkan sasaran pembangunan yang terukur dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, yaitu:

1. Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan;
2. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran tersebut diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, serta menjadi acuan dalam pengukuran capaian kinerja pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup dan perumahan.

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NSPK & SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; - Peraturan Pemerintah No. 14/2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 (tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) - Peraturan Menteri LHK P.38/2019 tentang Jenis Kegiatan yang Wajib AMDAL; - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup - Meningkatnya kualitas permukiman 	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup dan Permukiman		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	71,06	71,27	71,48	71,69	71,91	72,12
			Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman (Indeks)	86,49	86,67	87,07	87,06	88,12	88,65
		Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	85,58	87,72	89,86	92,00	93,30	95,23
		Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	71,06	71,27	71,48	71,69	71,91	72,12
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,30	74,35	76,40	78,70	80,50	82,55
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	83,00	85,00	85,50	86,00	87,00	88,35
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Indeks)	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14

3.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan, Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan, Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
2. Peningkatan kualitas kawasan permukiman
3. Penguatan kelembagaan dan tata kelola pembangunan perumahan dan permukiman
4. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pengembang perumahan
5. Pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam dengan pendekatan yang integratif antara konservasi dan pemanfaatan
6. Mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara melalui penerapan teknologi ramah lingkungan serta penegakan hukum terhadap aktivitas yang mencemari udara
7. Meningkatkan pengelolaan sampah melalui pendekatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) serta pengembangan sistem pengelolaan limbah berbasis masyarakat
8. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup melalui kampanye, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat
9. Meningkatkan upaya konservasi melalui perlindungan terhadap spesies langka dan ekosistem yang terancam punah
10. Mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan isu-isu lingkungan dalam setiap sektor pembangunan daerah
11. Menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air melalui pengelolaan yang terencana dan berbasis konservasi
12. Mengintegrasikan isu-isu lingkungan hidup dalam perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah
13. Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dengan memperkuat kapasitas aparat penegak hukum
14. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, baik pemerintah, swasta, maupun lembaga masyarakat.

Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok, Penahapan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penyusunan kebijakan teknis, pedoman, serta peta jalan pembangunan perumahan dan lingkungan hidup,	Pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni dan penyediaan PSU dasar,	Peningkatan kualitas perumahan melalui perbaikan kawasan kumuh menjadi kawasan layak huni,	Penguatan infrastruktur lingkungan (drainase kota, sanitasi, persampahan, air bersih),	Optimalisasi capaian tujuan pembangunan bidang perumahan dan lingkungan hidup,
Inventarisasi kawasan permukiman kumuh dan wilayah prioritas perbaikan lingkungan,	Perluasan layanan pengelolaan sampah terpadu dan pengendalian pencemaran lingkungan,	Integrasi program lingkungan hidup dengan penataan permukiman (eco-settlement, bank sampah, energi ramah lingkungan),	Replikasi model kawasan perumahan sehat dan ramah lingkungan ke wilayah lain,	Pengembangan kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat dalam pembiayaan dan pengelolaan lingkungan,
Penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor,	Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan,	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan PSU dan lingkungan,	Penerapan inovasi teknologi ramah lingkungan dalam tata kelola permukiman,	Penguatan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja pembangunan,
Penanganan cepat terhadap isu-isu mendesak (sampah, drainase, kualitas air, rumah tidak layak huni),	Mulai penerapan sistem informasi perumahan dan lingkungan berbasis digital,	Penegakan regulasi di bidang lingkungan hidup,	Pemantapan kualitas layanan publik di bidang perumahan dan lingkungan,	Penyiapan rekomendasi strategis untuk renstra periode berikutnya,
pemahaman kondisi terkini, penguatan regulasi, dan pembangunan kapasitas.	implementasi program-program unggulan - Pelaksanaan Program Pencegahan Pencemaran - Penguatan Pengendalian dan Penegakan Hukum	eksplorasi inovasi - Pengembangan Mekanisme Insentif dan Disinsentif - Penguatan Kemitraan Multipihak	Evaluasi Komprehensif dan Penyesuaian Strategi	pengarusutamaan isu lingkungan dan perencanaan jangka panjang.

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	- Rehabilitasi dan Pemulihan Lingkungan			
<p>Penguatan Dasar Pengelolaan Sampah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi dan pemetaan timbulan, jenis, dan sumber sampah. - Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia DLH. <p>Penguatan edukasi dan sosialisasi pemilahan sampah dari sumber</p>	<p>Peningkatan Sarana dan Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penambahan dan revitalisasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), terutama TPS 3R. - Modernisasi armada dan peralatan pengangkutan sampah. - Peningkatan efisiensi rute dan sistem logistik pengangkutan sampah. <p>Meningkatkan sinergi dengan kecamatan dan kelurahan dalam pengelolaan sampah</p>	<p>Penguatan Peran Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan bank sampah, TPS 3R, dan kelompok pengelola sampah mandiri di setiap kelurahan. - Pelatihan dan pemberdayaan komunitas/kelompok masyarakat. - Pemberian insentif dan penghargaan untuk pengelolaan sampah mandiri. <p>Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam daur ulang sampah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan teknologi pengolahan sampah seperti komposting, biogas, RDF, dan maggot. - Membangun kemitraan dengan sektor swasta dalam pengolahan dan pemanfaatan sampah. <p>Uji coba sistem pengurangan timbulan sampah di sumber melalui digitalisasi atau aplikasi pelaporan warga.</p>	<p>pengelolaan sampah bertransformasi dari sekadar "mengangkut dan membuang" menjadi sistem yang terintegrasi, berkelanjutan, dan partisipatif, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat</p>
<p>penguatan kerangka kerja, pengumpulan data dan perencanaan program</p>	<p>eksekusi program, perluasan cakupan, dan pengembangan partisipasi.</p>	<p>penguatan program yang berjalan, pengembangan inovasi, dan peningkatan kapasitas.</p>	<p>memperluas dampak program, membangun sinergi lintas sektor, dan menarik investasi</p>	<p>pemantapan program, evaluasi komprehensif, dan penyusunan rencana jangka panjang berikutnya</p>
<p>pemahaman kondisi terkini, penguatan regulasi, dan pembangunan kapasitas.</p>	<p>implementasi program-program unggulan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Program Pencegahan Pencemaran - Penguatan Pengendalian dan Penegakan Hukum - Rehabilitasi dan Pemulihan Lingkungan 	<p>eksplorasi inovasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Mekanisme Insentif dan Disinsentif - Penguatan Kemitraan Multipihak 	<p>Evaluasi Komprehensif dan Penyesuaian Strategi</p>	<p>pengarusutamaan isu lingkungan dan perencanaan jangka panjang.</p>

3.4 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.	
1	Penyiapan infrastruktur yang berkeadilan (ramah anak, ramah disabilitas dan ramah lansia) serta ramah lingkungan dan berkelanjutan sesuai RTRW dan regulasi pendukung pendukung,	Menurunkan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh,	Melaksanakan program penataan kawasan kumuh secara terpadu (perbaikan jalan lingkungan, drainase, air bersih, sanitasi, dan ruang terbuka hijau),		
2	- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - Meningkatkan kualitas permukiman	Menurunkan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh,	Mengoptimalkan program pencegahan tumbuhnya permukiman kumuh baru melalui pengendalian pembangunan perumahan sesuai tata ruang,		
			Mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan permukiman,		
			Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Fasilitasi stimulan perbaikan rumah tidak layak huni melalui program bantuan rumah swadaya,	
			Kolaborasi dengan perbankan, pengembang, dan lembaga pembiayaan untuk penyediaan rumah layak huni yang terjangkau,		
			Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pembangunan rumah secara swadaya dengan		

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
			prinsip hemat energi dan ramah lingkungan,	
		Peningkatan peran developer dalam pembangunan melalui kemudahan regulasi,	Penyusunan regulasi dan simplifikasi perizinan pembangunan perumahan,	
			Peningkatan mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja developer, khususnya terkait kewajiban penyediaan PSU,	
			Mendorong skema insentif dan kemitraan dengan developer untuk penyediaan rumah bagi MBR,	
		Peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan yang terpadu dan merata,	Pembangunan dan peningkatan kualitas PSU di kawasan perumahan baru maupun eksisting (jalan lingkungan, jaringan air bersih, sanitasi, listrik, drainase, dan RTH),	
			Optimalisasi pengelolaan dan pemeliharaan PSU melalui kerja sama pemerintah, pengembang, dan masyarakat,	
			Integrasi pembangunan PSU dengan rencana tata ruang, sistem transportasi, serta pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim,	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Rencana dimaksud dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, penyusunan Renstra merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagai pijakan penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.

Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Solok dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Solok 2025- 2029. Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output). Penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Perumusan program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup disajikan sebagai berikut:

TABEL 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.04.2.11.0.00.32.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP							
- Meningkatnya kualitas keluarga dan masyarakat inklusif - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup dan Permukiman				Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Indeks)		
					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)		
	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan				Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)		
					Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah		Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Persentase Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kota yang Diidentifikasi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Persentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Tertangani	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
				Persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.02.2.04 - Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.02.2.04.0006 - Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Persentase Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Laporan)	1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi	1.04.02.2.05.0001 - Fasilitas Pengelolaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Laporan)	Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
				Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
					Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1.04.02.2.06.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman		Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani (%)	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum (Laporan)	1.04.03.2.01 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum (Laporan)	1.04.03.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	
				Meningkatnya jumlah hunian yang layak kawasan permukiman kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
					Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap hunian layak		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani (%)	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
				Persentase Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman		Persentase Rumah di Perumahan yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (%)	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
				Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan yang sesuai standar teknis	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU (Kelompok)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
					Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU (Kelompok)	1.04.05.2.01.0006 - Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	
					Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	
					Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
		Terwujudnya kualitas lingkungan hidup			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)		
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk		Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
			memitigasi dampak KRP				
				Jumlah Dokumen yang Terintegrasi dengan RPPLH	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen yang terselesaikan/ divalidasi	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
					Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang	2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	KLHS Rencana Tata Ruang	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		Indeks Kualitas Air (Indeks) Indeks Kualitas Udara (Indeks)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				PERSENTASE CAKUPAN PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca	2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
					Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
				PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA PENANGGULANGAN CAKUPAN WILAYAH YANG TERCEMAE DAN ATAU RUSAK	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan		Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
			keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
					Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	2.11.04.2.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	
			Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)		Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara	2.11.05.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)		
					jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	2.11.05.2.02.0004 - Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, persetujuan teknis dan PUU LH yang diterbitkan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup		Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
						Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
						Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup		Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Persentase penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
			Meningkatnya tatakelola persampahan		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah	2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
					jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
					Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	2.11.11.2.01.0030 - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)		
					Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Indeks)		
			Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas		Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah (%)	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
			dan fungsi perangkat daerah			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.04.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.04.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1.04.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		
				Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.04.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.04.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.04.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal Perangkat Daerah		Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD (Angka)	1.04.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
					Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD (Angka)	1.04.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
					Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD (Angka)	1.04.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
						Daerah Kabupaten/Kota	
					Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD (Angka)	1.04.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pengelolaan Retribusi Daerah		Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Retribusi Daerah (%)	1.04.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

Berdasarkan tabel teknis perumusan Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, berikut ini akan dipaparkan secara rinci mengenai target indikator serta pagu anggaran untuk masing-masing Program, Kegiatan, dan Subkegiatan tersebut. Tabel di bawah ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai capaian dan kebutuhan pendanaan yang direncanakan.

**Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				11.606.028.613,		13.846.898.180,		14.060.546.512,		15.141.845.423,		16.979.363.818,		
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.343.121.679,		10.506.898.180,		10.630.546.512,		10.711.845.423,		10.639.363.818,		
Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah (%)	100	100	10.334.521.679,	100	10.498.298.180,	100	10.621.946.512,	100	10.703.245.423,	100	10.630.763.818,	1.04.2.11.0.00 .32.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.477.228.226,0		8.556.141.972,0		8.636.239.419,0		8.717.538.330,0		8.800.056.725,0		
Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD (Laporan)	2	4	8.477.228.226,0	2	8.556.141.972,0	2	8.636.239.419,0	2	8.717.538.330,0	2	8.800.056.725,0		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	69	69		69		69		69		69			
1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.475.228.226,0		8.554.141.972,0		8.634.239.419,0		8.715.538.330,0		8.798.056.725,0		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	69	69	8.475.228.226,0	69	8.554.141.972,0	69	8.634.239.419,0	69	8.715.538.330,0	69	8.798.056.725,0		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD (Laporan)	2	4	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00		
1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				60.910.000,00		60.910.000,00		80.910.000,00		80.910.000,00		60.910.000,00		
Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6	7	60.910.000,00	7	60.910.000,00	7	80.910.000,00	7	80.910.000,00	7	60.910.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	105	69		69		69		69		69			
1.04.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				34.850.000,00		34.850.000,00		34.850.000,00		34.850.000,00		34.850.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	105	69	34.850.000,00	69	34.850.000,00	69	34.850.000,00	69	34.850.000,00	69	34.850.000,00		
1.04.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				26.060.000,00		26.060.000,00		46.060.000,00		46.060.000,00		26.060.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6	7	26.060.000,00	7	26.060.000,00	7	46.060.000,00	7	46.060.000,00	7	26.060.000,00		
1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				287.053.100,00		337.053.100,00		337.053.100,00		337.053.100,00		287.053.100,00		
Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	287.053.100,00	10	337.053.100,00	10	337.053.100,00	10	337.053.100,00	10	287.053.100,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	8	7		7		7		7		7			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	40	40		40		40		40		40			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10		5.000.000,00		10		5.000.000,00		10		5.000.000,00	
1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		5.000.000,00		1		5.000.000,00		1		5.000.000,00	
1.04.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2		0,00		2		0,00		2		0,00	
1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
					74.935.500,00		74.935.500,00		74.935.500,00		74.935.500,00		74.935.500,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	40	40		74.935.500,00		40		74.935.500,00		40		74.935.500,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				22.630.900,00		22.630.900,00		22.630.900,00		22.630.900,00		22.630.900,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	7	22.630.900,00	7	22.630.900,00	7	22.630.900,00	7	22.630.900,00	7	22.630.900,00		
1.04.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamü				9.997.000,00		9.997.000,00		9.997.000,00		9.997.000,00		9.997.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamü	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamü (Laporan)	12	12	9.997.000,00	12	9.997.000,00	12	9.997.000,00	12	9.997.000,00	12	9.997.000,00		
1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				169.489.700,00		219.489.700,00		219.489.700,00		219.489.700,00		169.489.700,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	169.489.700,00	12	219.489.700,00	12	219.489.700,00	12	219.489.700,00	12	169.489.700,00		
1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				70.936.650,00		70.936.650,00		70.936.650,00		70.936.650,00		40.936.650,00		
Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	11	20	70.936.650,00	20	70.936.650,00	20	70.936.650,00	20	70.936.650,00	0	40.936.650,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2		4		4		4		4			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2		2		2		2		2			
1.04.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	11	20	30.000.000,00	20	30.000.000,00	20	30.000.000,00	20	30.000.000,00	0	0,00		
1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.836.650,00		27.836.650,00		27.836.650,00		27.836.650,00		27.836.650,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	27.836.650,00	4	27.836.650,00	4	27.836.650,00	4	27.836.650,00	4	27.836.650,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.100.000,00		13.100.000,00		13.100.000,00		13.100.000,00		13.100.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	13.100.000,00	2	13.100.000,00	2	13.100.000,00	2	13.100.000,00	2	13.100.000,00		
1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.142.338.703,0		1.177.201.458,0		1.172.338.703,0		1.172.338.703,0		1.167.338.703,0		
Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.142.338.703,0	12	1.177.201.458,0	12	1.172.338.703,0	12	1.172.338.703,0	12	1.167.338.703,0		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				216.710.703,00		251.573.458,00		246.710.703,00		246.710.703,00		241.710.703,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	216.710.703,00	12	251.573.458,00	12	246.710.703,00	12	246.710.703,00	12	241.710.703,00		
1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				925.628.000,00		925.628.000,00		925.628.000,00		925.628.000,00		925.628.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	925.628.000,00	12	925.628.000,00	12	925.628.000,00	12	925.628.000,00	12	925.628.000,00		
1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				296.055.000,00		296.055.000,00		324.468.640,00		324.468.640,00		274.468.640,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	21	21	296.055.000,00	21	296.055.000,00	21	324.468.640,00	21	324.468.640,00	21	274.468.640,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	34	34		34		34		34		34			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi (Unit)	5	15		15		15		15		15			
1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				162.595.000,00		162.595.000,00		191.008.640,00		191.008.640,00		191.008.640,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	34	34	162.595.000,00	34	162.595.000,00	34	191.008.640,00	34	191.008.640,00	34	191.008.640,00		
1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.860.000,00		29.860.000,00		29.860.000,00		29.860.000,00		29.860.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	21	21	29.860.000,00	21	29.860.000,00	21	29.860.000,00	21	29.860.000,00	21	29.860.000,00		
1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi (Unit)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Perencanaan Perangkat Daerah															
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	1.800.000,00	3	1.800.000,00	2	1.800.000,00	2	1.800.000,00	2	1.800.000,00			
1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				800.000,00		800.000,00		800.000,00		800.000,00		800.000,00			
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	800.000,00	3	800.000,00	3	800.000,00	3	800.000,00	3	800.000,00			
1.04.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				6.000.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00			
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	18	6.000.000,00	18	5.500.000,00	18	5.500.000,00	18	5.500.000,00	18	5.500.000,00			
Meningkatnya Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Retribusi Daerah (%)	100	100	0	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00			
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				552.000.000,00		552.000.000,00		642.000.000,00		642.000.000,00		552.000.000,00			
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (%)	100	100	552.000.000,00	100	552.000.000,00	100	642.000.000,00	100	642.000.000,00	100	552.000.000,00	1.04.2.11.0.00 .32.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	100	100		100		100		100		100				
1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				120.000.000,00		120.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		120.000.000,00			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Bencana Kabupaten/Kota														
1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Persentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Tertangani	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	2	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00		
	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	2	1		1		1		1		1			
1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	2	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00		
1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	2	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
1.04.02.2.04 - Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
dan/atau Rumah Khusus	Rumah Khusus (Dokumen)														
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				265.000.000,00		265.000.000,00		265.000.000,00		265.000.000,00		265.000.000,00			
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani (%)	3,70	24,00	265.000.000,00	46,80	265.000.000,00	65,42	265.000.000,00	82,71	265.000.000,00	100	265.000.000,00	1.04.2.11.0.00 .32.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
1.04.03.2.01 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00			
Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum (Laporan)	2	2	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
1.04.03.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00			
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum (Laporan)	2	2	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				260.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya jumlah hunian yang layak kawasan permukiman kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	45	1	260.000.000,00	1	260.000.000,00	1	260.000.000,00	1	260.000.000,00	1	260.000.000,00		
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	86	3		3		3		3		3			
1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	86	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00		
1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	45	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	0	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				280.906.934,00		2.358.000.000,0		2.358.000.000,0		3.358.000.000,0		5.358.000.000,0		
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Rumah di Perumahan yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (%)	73,47	74,14	280.906.934,00	74,48	2.358.000.000,0	74,81	2.358.000.000,0	75,16	3.358.000.000,0	75,50	5.358.000.000,0	1.04.2.11.0.00 .32.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				280.906.934,00		2.358.000.000,0		2.358.000.000,0		3.358.000.000,0		5.358.000.000,0		
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan yang sesuai standar teknis	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	2	2	280.906.934,00	2	2.358.000.000,0	2	2.358.000.000,0	2	3.358.000.000,0	2	5.358.000.000,0		
	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana,	5	1		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)													
	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	0	1		1		1				1			
1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				70.156.934,00		147.250.000,00		147.250.000,00		147.250.000,00		147.250.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	2	2	70.156.934,00	2	147.250.000,00	2	147.250.000,00	2	147.250.000,00	2	147.250.000,00		
1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang				10.700.000,00		10.700.000,00		10.700.000,00		10.700.000,00		10.700.000,00		
Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	0	1	10.700.000,00	1	10.700.000,00	1	10.700.000,00		10.700.000,00	1	10.700.000,00		
1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	0	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				50.000,00		2.000.050.000,0		2.000.050.000,0		3.000.050.000,0		5.000.050.000,0		
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	5	1	50.000,00	5	2.000.050.000,0	5	2.000.050.000,0	5	3.000.050.000,0	5	5.000.050.000,0		
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				11.664.264.114,00		9.884.250.000,0		16.884.250.000,0		9.884.250.000,0		10.129.250.000,0		
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				250.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		250.000.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	250.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	250.000.000,00	1.04.2.11.0.00 .32.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Jumlah Dokumen yang Terintegrasi dengan RPPLH	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				250.000.000,00		0,00		0,00		0,00		245.000.000,00		
Jumlah Dokumen yang terselesaikan/ divalidasi	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	0	0	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	245.000.000,00		
	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	0	1		0		0		0		0			
2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				0,00		0,00		0,00		0,00		245.000.000,00		
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	245.000.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00		
2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				121.340.000,00		89.300.000,00		89.300.000,00		89.300.000,00		89.300.000,00		
Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	1	1	121.340.000,00	1	89.300.000,00	1	89.300.000,00	1	89.300.000,00	1	89.300.000,00		
2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		
PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA PENANGGULANGAN CAKUPAN WILAYAH YANG TERCEMAE DAN ATAU RUSAK	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	1	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00		
2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	1	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00		
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				3.354.083.614,0		1.845.000.000,0		1.845.000.000,0		1.845.000.000,0		1.845.000.000,0		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	18,46	18,46	3.354.083.614,0	18,46	1.845.000.000,0	18,46	1.845.000.000,0	18,46	1.845.000.000,0	18,46	1.845.000.000,0	1.04.2.11.0.00 .32.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				3.354.083.614,0		1.845.000.000,0		1.845.000.000,0		1.845.000.000,0		1.845.000.000,0		
Persentase RTH	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	1	1	3.354.083.614,0	1	1.845.000.000,0	1	1.845.000.000,0	1	1.845.000.000,0	1	1.845.000.000,0		
	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	18,45	18,46		18,46		18,46		18,46		18,46			
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				3.232.354.114,0		1.723.270.500,0		1.723.270.500,0		1.723.270.500,0		1.723.270.500,0		
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	18,45	18,46	3.232.354.114,0	18,46	1.723.270.500,0	18,46	1.723.270.500,0	18,46	1.723.270.500,0	18,46	1.723.270.500,0		
2.11.04.2.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan				121.729.500,00		121.729.500,00		121.729.500,00		121.729.500,00		121.729.500,00		
Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	1	1	121.729.500,00	1	121.729.500,00	1	121.729.500,00	1	121.729.500,00	1	121.729.500,00		
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				1.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTPUT/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	76,66	80	1.000.000,00	83	5.000.000,00	87	5.000.000,00	90	5.000.000,00	90	5.000.000,00	1.04.2.11.0.00 .32.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Persentase Limbah B3 yang Terkelola	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	1	1	1.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.11.05.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				1.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka	1	1	1.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)														
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				14.150.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00			
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	90	94	14.150.000,00	95	15.000.000,00	96	15.000.000,00	97	15.000.000,00	98	15.000.000,00	1.04.2.11.0.00 .32.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				14.150.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00			
Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, persetujuan teknis	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	0	20	14.150.000,00	20	15.000.000,00	20	15.000.000,00	20	15.000.000,00	20	15.000.000,00			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan PUU LH yang diterbitkan														
	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	0	5		5		5		5		5			
2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				9.150.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	0	5	9.150.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00		
2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	0	20	5.000.000,00	20	5.000.000,00	20	5.000.000,00	20	5.000.000,00	20	5.000.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				22.600.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	100	22.600.000,00	100	23.000.000,00	100	23.000.000,00	100	23.000.000,00	100	23.000.000,00	1.04.2.11.0.00 .32.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				22.600.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		
Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	1	22.600.000,00	1	23.000.000,00	1	23.000.000,00	1	23.000.000,00	1	23.000.000,00		
2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				22.600.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		
Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	1	22.600.000,00	1	23.000.000,00	1	23.000.000,00	1	23.000.000,00	1	23.000.000,00		
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				460.250.000,00		458.250.000,00		458.250.000,00		458.250.000,00		458.250.000,00		
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	0	73,22	460.250.000,00	75,18	458.250.000,00	86,99	458.250.000,00	89,5	458.250.000,00	96,05	458.250.000,00	1.04.2.11.0.00 .32.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				460.250.000,00		458.250.000,00		458.250.000,00		458.250.000,00		458.250.000,00		
Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	13	13	460.250.000,00	13	458.250.000,00	13	458.250.000,00	13	458.250.000,00	13	458.250.000,00		
2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembag a Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrop i dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				460.250.000,00		458.250.000,00		458.250.000,00		458.250.000,00		458.250.000,00		
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembag a Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrop i dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	13	13	460.250.000,00	13	458.250.000,00	13	458.250.000,00	13	458.250.000,00	13	458.250.000,00		
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				0,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	0	0,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	1.04.2.11.0.00 .32.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				0,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	0	0	0,00	3	2.000.000,00	3	2.000.000,00	3	2.000.000,00	3	2.000.000,00		
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				0,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	0	0	0,00	3	2.000.000,00	3	2.000.000,00	3	2.000.000,00	3	2.000.000,00		
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				7.425.140.500,00		7.426.000.000,00		14.426.000.000,00		7.426.000.000,00		7.426.000.000,00		
Meningkatnya tatakelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	52,2	54	7.425.140.500,00	55	7.426.000.000,00	56	14.426.000.000,00	57	7.426.000.000,00	58	7.426.000.000,00	1.04.2.11.0.00 .32.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				7.425.140.500,00		7.426.000.000,00		14.426.000.000,00		7.426.000.000,00		7.426.000.000,00		
Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	0	1	7.425.140.500,00	0	7.426.000.000,00	1	14.426.000.000,00	0	7.426.000.000,00	0	7.426.000.000,00		
	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	3.700	3.700		3.700		3.700		3.700		3.700			
	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	19.000	19.000		19.000		19.000		19.000		19.000			
2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					0,00		0,00		7.000.000.000,00		0,00		0,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	0	1		0,00	0	0,00	1	7.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota					9.500.000,00		10.359.500,00		10.359.500,00		10.359.500,00		10.359.500,00	
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	0	2		9.500.000,00	2	10.359.500,00	2	10.359.500,00	2	10.359.500,00	2	10.359.500,00	
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional					7.323.364.500,0		7.323.364.500,0		7.323.364.500,0		7.323.364.500,0		7.323.364.500,0	
Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	19.000	19.000		7.323.364.500,0	19.000	7.323.364.500,0	19.000	7.323.364.500,0	19.000	7.323.364.500,0	19.000	7.323.364.500,0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	ota atau TPA/TPST Regional (Ton)													
2.11.11.2.01.0030 - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah				92.276.000,00		92.276.000,00		92.276.000,00		92.276.000,00		92.276.000,00		
Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	3.700	3.700	92.276.000,00	3.700	92.276.000,00	3.700	92.276.000,00	3.700	92.276.000,00	3.700	92.276.000,00		

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan perumusan program dan kegiatan prioritas yang berfokus pada pencapaian outcome yang terukur. Program prioritas merupakan penjabaran langsung dari arah kebijakan dan strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup yang mendukung tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2025–2029.

Tabel berikut menyajikan daftar subkegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pencapaian program prioritas. Setiap subkegiatan diarahkan untuk menghasilkan *outcome* yang spesifik, relevan, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup. Melalui identifikasi subkegiatan prioritas ini, diharapkan pelaksanaan program dapat lebih terarah, terukur, serta mampu menjawab isu strategis dan kebutuhan masyarakat di daerah.

Tabel 4.3
Daftar Kegiatan/Subkegiatan
Dalam Mendukung Program Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.04.2.11.0.00.32.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
1.	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.03.2.03.0002 - Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	
			1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
2.	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap hunian layak	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
			1.04.04.2.01.0001 - Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
3.	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
			1.04.05.2.01.0011 - Perbaiki Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
			1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
4.	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
			2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
			2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
5.	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
			2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
			2.11.04.2.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	
6.	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tatakelola persampahan	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
			2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
			2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
			2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
			2.11.11.2.01.0030 - Pengurangan sampah melalui daur ulang sampah	

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun 2025–2029 diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan capaian kinerja secara keseluruhan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Indikator Kinerja Utama dirancang untuk mencerminkan hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan, serta menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan yang dijalankan oleh perangkat daerah. IKU juga berperan sebagai instrumen utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan evaluasi tahunan perangkat daerah.

Tabel berikut memuat daftar Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi acuan dalam menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Solok selama periode 2025–2030.

TABEL 4.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Indeks	85,67	86,35	87,23	88,22	89,19	89,84	90,74	
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,13	71,06	71,27	71,48	71,69	71,91	72,12	
3.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	84,38	85,61	87,72	89,86	92,00	93,30	95,23	
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,30	74,35	76,40	78,70	80,50	82,55	72,30	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	83,00	85,00	85,50	86,00	87,00	88,35	83,00	
6.	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14	4,09	

Pada periode Tahun 2025–2030, kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Solok diarahkan untuk mewujudkan peningkatan infrastruktur perumahan yang layak, lingkungan hidup yang berkualitas, serta akses hunian yang terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat. Ketiga Indikator Kinerja Utama menunjukkan tren peningkatan yang positif dan realistis: Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman naik dari 85,67 menjadi 89,84; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat dari 61,13 menjadi 71,91; dan persentase rumah tangga dengan akses hunian layak meningkat dari 84,38% menjadi 93,30%. Capaian ini mencerminkan arah kebijakan yang integratif dan berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya Kota Solok yang tertata, hijau, dan nyaman untuk dihuni.

Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Solok diarahkan untuk mencapai hasil yang terukur dan berdaya guna sesuai dengan kewenangan perangkat daerah. Untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, maka setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan perlu memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur utama keberhasilan penyelenggaraan urusan tersebut.

Indikator Kinerja Kunci berfungsi sebagai instrumen untuk menilai efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, baik dalam aspek perumahan dan kawasan permukiman maupun dalam pengelolaan lingkungan hidup. IKK dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah serta memperhatikan indikator kinerja daerah (IKD) dan indikator kinerja utama (IKU), sehingga menghasilkan ukuran kinerja yang lebih operasional dan relevan dengan mandat dinas. Berikut IKK dari dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup:

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
2.	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman	positif	Indeks	85,67	86,35	87,23	88,22	89,19	89,84	90,74	
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	positif	Angka	70,25	72,30	74,35	76,40	78,45	80,50	82,55	
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	positif	Angka	82,65	83,00	85,00	85,50	86,00	87,00	88,35	
5.	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	positif	Indeks	-	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14	
6.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	positif	%	4,66	4,82	9,64	14,46	30,49	46,56	62,63	
7.	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani	positif	%	3,70	5,00	24,00	46,80	65,42	82,71	100	
8.	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Rumah Layak Huni	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	positif	%	0	100	100	100	100	100	100	
11.	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
12.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	positif	poin	52,2	52,2	54	55	56	57	58	
13.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	positif	%	90	92	94	95	96	97	98	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan sasaran kinerja selama lima tahun ke depan. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2025–2029 dengan memperhatikan kebijakan nasional, serta dinamika kebutuhan dan potensi daerah.

Secara substansial, Renstra ini memuat dua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas, yaitu: Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menitikberatkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; peningkatan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman; serta pengurangan kawasan kumuh. Urusan Lingkungan Hidup, yang diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan kinerja pengelolaan persampahan, serta penguatan peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

Pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Tahun 2025–2029 berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Pengendalian dilakukan melalui: Pemantauan, Evaluasi Kinerja, Reviu dan Penyesuaian Renstra.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Tahun 2025–2029 ini diharapkan menjadi pedoman yang operasional dan aplikatif dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai kewenangan urusan yang diemban. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada komitmen seluruh jajaran Dinas, dukungan dari pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha.

WALI KOTA SOLOK,


RAMADHANI KIRANA PUTRA